

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, AUDIT EFFORT, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP AUDIT DELAY

Supriyatna¹

Yunita Kurnia Shanti²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.

Email: supriyatna34221@yahoo.com¹;
kurniay25@gmail.com²

ARTICLE HISTORY	ABSTRACT
Received: Januari 10th, 2026 Revised: May 8th, 2026 Accepted: May 8th, 2026 Online available: June 30th, 2026 Keywords : Kepemilikan Institusional, Audit Effort, Komisaris Independen, Audit Delay. *Correspondence: Name: Supriyatna E-mail:: supriyatna34221@yahoo.com	<i>This research aims to find empirical evidence regarding the influence of Institutional Ownership, Audit Effort, and Independent Commissioners on Audit Delay. The population in this study were technology sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research is quantitative. The sample selection method used purposive sampling, resulting in 10 companies with 50 observation data. Data management used Microsoft Office Excel and the E-views 12 statistical program. The results of this study indicate that Institutional Ownership, Audit Effort, and Independent Commissioners collectively have a significant effect on Audit Delay. Institutional Ownership partially has a significant positive effect on Audit Delay. Meanwhile, Audit Effort and Independent Commissioners partially have no significant effect on Audit Delay.</i> <i>Keywords: Institutional Ownership, Audit Effort, Independent Commissioners, Audit Delay.</i>

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan memegang peranan penting sebagai wujud akuntabilitas manajemen dan entitas perusahaan kepada para investor. Menurut (Stiawan et al., 2022) laporan keuangan mengungkapkan kesehatan keuangan suatu entitas dalam jangka waktu tertentu. Investor, kreditor, dan pihak lain dapat mengukur kesehatan perusahaan dengan meneliti laporan keuangannya. Dengan adanya laporan keuangan maka pemangku kepentingan dapat melihat bagaimana hasil yang di capai oleh perusahaan. Informasi yang ada pada laporan keuangan sangat penting karena untuk menunjang keberlanjutan usaha dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut (Wijayanti & Effriyanti, 2019), Laporan keuangan mencakup arus kas, sumber daya perusahaan, perubahan posisi keuangan perusahaan, dan kinerja keuangan perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditor dan debitur, diberikan akses ke data ini untuk mengevaluasi kondisi perusahaan.

Pemangku kepentingan, terutama investor, mungkin merasa kepentingan mereka dirugikan dan mengevaluasi kembali investasi, jika laporan keuangan terlambat disampaikan (Stiawan et al., 2022). Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara independen kepada OJK. Tujuan dari penyampaian laporan keuangan adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan tersebut akurat, dapat diandalkan, dan relevan dengan situasi keuangan perusahaan.

Peraturan No. 14/POJK.05/2020 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) emiten atau organisasi publik diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan tahunan kepada OJK. Emiten atau badan publik diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan dan diberikan perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan sejak batas akhir kewajiban penyampaian laporan secara berkala. Pada masa pra covid 19 dikatakan terlambat menyampaikan laporan keuangannya jika lebih dari 180 hari sejak batas akhir periode pelaporan yang telah ditentukan, maka bei akan memberikan sanksi administratif kepada entitas atau perusahaan publik berupa denda dan peringatan tertulis.

Selanjutnya, laporan keuangan tahunan wajib disampaikan oleh perusahaan atau badan publik sesuai dengan peraturan tahun 2021 selama masa pandemi Covid-19, sebagaimana dijelaskan dalam salinan Surat Edaran No. 20/SEOJK.04/2021. Sesuai dengan peraturan dan undang-undang pasar modal, emiten atau badan usaha milik negara diberikan perpanjangan waktu dua bulan dari akhir batas waktu pelaporan. Tindakan administratif, seperti denda, peringatan tertulis, dan penangguhan, akan dikenakan kepada entitas yang menyampaikan laporan tahunan lebih dari 150 hari setelah batas waktu. Sesuai dengan Pasal 4 POJK No.14/POJK.04/2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru pada tahun 2022 selama masa pasca-covid 19. Peraturan ini menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan paling lambat akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tanggal penerbitan laporan. BEI dapat menjatuhkan sanksi administratif, seperti denda, peringatan tertulis, dan penangguhan (pencabutan izin usaha), kepada entitas atau badan publik yang menyerahkan laporan keuangan setelah tanggal yang ditentukan dalam Pasal 4. Karena laporan keuangan mencakup informasi yang sangat relevan bagi penggunaannya, maka

sangat penting untuk menyerahkannya tepat waktu. Akibatnya, penyampaian laporan keuangan tepat waktu mendorong akuntabilitas dan keterbukaan perusahaan.

Keterlambatan penyerahan laporan keuangan berpotensi merusak reputasi perusahaan. Citra buruk perusahaan ini kemudian memengaruhi kinerja keuangan, yang pada akhirnya memperpanjang waktu publikasi laporan keuangan (Siswanto & Suhartono, 2022). Sampai saat ini, sejumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih ada mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan atau sering disebut dengan audit delay. Hal ini menjadi masalah serius yang dihadapi oleh perusahaan go publik. Berdasarkan media CNBC pada tahun 2025 untuk periode tutup buku tahun 2024 pada sektor Teknologi terdapat 3 perusahaan tercatat yang masih belum menyerahkan laporan untuk periode tahun 2024 yaitu PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH). Atas keterlambatan tersebut dari ke 3 emiten tersebut dikenakan sanksi oleh BEI berupa peringatan tertulis I sesuai dengan ketentuan BEI mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk penegakan disiplin dan transparansi di pasar modal Indonesia, guna memastikan seluruh perusahaan tercatat mematuhi kewajiban pelaporan keuangan secara tepat waktu. (sumber: www.cnbcindonesia.com). Berikut disajikan tabel keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2022 sampai 2024.

Tabel 1 keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2022 sampai 2024

No.	Kode	Nama Perusahaan	2022	2023	2024
1	LMAS	PT Limas Indonesia Makmur tbk	Terlambat (Disuspensi sejak Agustus 2022)	Terlambat (Disuspensi sejak Agustus 2022)	Terlambat (Disuspensi sejak Agustus 2022)
2	SKYB	PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk	Terlambat (Disuspensi sejak Februari 2020)	Terlambat (Disuspensi sejak Februari 2020)	Terlambat (Disuspensi sejak Februari 2020)
3	TECH	PT Indosterling Technomedia Tbk	Tidak (88 hari)	Terlambat (Disuspensi sejak Agustus 2023)	Terlambat (Disuspensi sejak Agustus 2023)

Sumber: CNBC 2025

Fenomena dari audit delay ini semakin menegaskan bahwa adanya urgensi penelitian yang serius mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan audit, seperti kepemilikan institusional, audit *effort*, dan peran dari komisaris independen.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media CNBC ini dapat menjadi bukti nyata bahwa permasalahan keterlambatan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola perusahaan. Dari kasus yang telah dijelaskan tentang keterlambatan penyampaian laporan keuangan (audit delay) ini terjadi berulang kali di sektor perusahaan Teknologi. Hal ini menandakan bahwa adanya permasalahan dalam tata kelola, pengawasan, dan kendala dalam proses audit internal ataupun eksternal sehingga berdampak pada reputasi perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan hasil yang signifikan. Faktor pertama menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kristiana & Annisa, 2022) menunjukkan bahwa audit *delay* dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Menurut penelitiannya, semakin besar proporsi kepemilikan saham institusional, semakin berpengaruh dalam mempromosikan dan mengawasi manajemen. Namun demikian bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh (Siswanto & Suhartono, 2022), (Krisnawati et al., 2024) dan (Handoko & Aprilia, 2024). Penelitian-penelitian tersebut mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki dampak terhadap audit delay. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa proporsi kepemilikan saham yang besar dalam suatu entitas tidak serta-merta menjamin efektivitas fungsi pengawasannya secara efisien terhadap kinerja manajemen. Faktor kedua Menurut penelitian (Dani et al., 2023) dan (Wijayanti dan effriyanti, 2019) menyatakan bahwa audit *effort* terbukti mempengaruhi audit delay. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada nilai akademis dan praktis dalam menemukan serta mengonfigurasi risiko-risiko utama yang memengaruhi audit *effort*, sehingga risiko tersebut dapat diminimalkan dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan audit.

Namun, temuan penelitian tersebut menunjukkan perbedaan dengan yang dilakukan oleh (Oktavia et al., 2022), (Stiawan et al., 2022) dan (Amyar dan Nahrowi, 2022) mengemukakan bahwa audit *effort* tidak dapat mempengaruhi audit delay secara signifikan. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa auditor benar-benar melakukan penilaian terhadap risiko yang akan dihadapi secara nyata terkait durasi waktu audit dalam melakukan proses audit, dengan melihat tingkat piutang dan persediaan sehingga dapat mengurangi lamanya audit delay. Serta faktor ketiga Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Larasati & Fitriyana, 2024), (Shanti dan Kusumawardhany, 2023), dan (Romadhan dan Nursita, 2024) mengungkapkan bahwa komisaris independen mampu mempengaruhi audit delay secara signifikan. Dalam penelitiannya menyatakan semakin banyak komisaris independen, semakin baik mereka menjalankan tugasnya, yang menjamin kualitas laporan serta mempersingkat waktu penyelesaian audit. Namun hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan yang dilakukan oleh (Hairul Anam, 2023), (Arismutia dan Meysi, 2022). Penelitian-penelitian tersebut mengemukakan bahwa komisaris independen tidak mempunyai dampak terhadap audit *delay*. Dalam

penelitiannya menyatakan bahwa baik entitas dengan proporsi komisaris independen terbanyak maupun terendah tidak menjamin percepatan penyampaian laporan keuangan kepada auditor untuk proses audit yang lebih cepat. Dari perbedaan hasil diatas maka penelitian ini masih menarik untuk diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Kristiana Lukita Wahyu & Dea Annisa (2022), teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer perusahaan), di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan yang saling terkait, sehingga muncul konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Dalam konteks audit, asimetri ini sering terjadi antara pemegang saham–manajer atau manajer–auditor, yang dapat memperlambat proses pemeriksaan.

Dalam *Agency Theory*, kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan karena semakin besar saham yang dimiliki institusi, semakin kuat kontrol terhadap manajemen sehingga mempersempit ruang manajer untuk mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri namun merugikan pemegang saham. Kepemilikan institusional mendorong manajemen untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih transparan dan akurat, sehingga meminimalkan kesenjangan informasi dan mendorong penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu, sehingga tidak terjadi audit delay.

Komisaris independen, dalam kerangka *Agency Theory*, berperan meningkatkan pengawasan dan tanggung jawab dalam perusahaan sehingga informasi yang disampaikan lebih akurat dan transparan (Romadhon & Nwawi, 2024). Dengan pengawasan yang efektif, risiko kesalahan dan ketidakpastian operasional dapat ditekan, memungkinkan prinsipal membuat keputusan lebih baik dan tepat waktu. Selain itu, komisaris independen menjamin kelengkapan dan kebenaran pengungkapan dalam laporan keuangan, yang dapat mempercepat proses audit secara keseluruhan, sehingga semakin besar proporsi komisaris independen, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan dan audit delay cenderung berkurang.

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Signal bermula dari tulisan Akerlof (1970 dalam Siswanto & Suhartono, 2022) “The Market for Lemons” yang mengenalkan konsep asimetri informasi, kemudian dikembangkan oleh Spence (1973 dalam Siswanto & Suhartono, 2022) dalam model keseimbangan sinyal. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan menyampaikan sinyal

kepada pengguna laporan keuangan, di mana perusahaan yang memiliki *good news* cenderung menerbitkan laporan keuangan lebih cepat, sedangkan perusahaan yang memiliki *bad news* cenderung melambat-kannya. Manajer yang memberikan sinyal *good news* menandakan kondisi perusahaan yang relatif stabil dan baik, sehingga perusahaan akan lebih cepat mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Menurut teori ini, informasi yang dikeluarkan perusahaan sangat penting karena bermanfaat bagi pemangku kepentingan, khususnya investor, dalam pengambilan keputusan dan dapat memengaruhi minat mereka untuk berinvestasi. Hubungan teori ini dengan audit delay terletak pada cara perusahaan menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan: waktu penyampaian laporan keuangan memberikan sinyal tentang kondisi perusahaan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat diartikan sebagai adanya masalah, sehingga investor menganggap audit delay sebagai sinyal negatif.

Teori sinyal juga menjelaskan bahwa perusahaan mengirimkan sinyal berkualitas melalui audit *effort* untuk mengurangi asimetri informasi dengan investor. Tingkat audit *effort* yang tinggi, misalnya jam kerja auditor yang intensif atau prosedur pengujian mendalam, menandakan komitmen manajemen terhadap transparansi laporan keuangan dan berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Informasi akan dianggap sebagai sinyal positif jika mampu memicu reaksi pasar (Wijayanti & Effriyanti, 2019). Hubungan audit *effort* dengan audit delay adalah semakin besar audit *effort*, semakin lama waktu penyelesaian audit; namun hal ini tidak mengurangi kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, sehingga tetap diupayakan agar tidak terjadi audit delay.

Variabel dan Pengukuran

1. Audit Delay

Audit delay merupakan rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang dapat diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit (Siswanto & Suhartono 2022). Menurut Nugroho dkk (2021:179) dalam (Shanti & Kusumawardhany, 2023), audit *delay* adalah perbedaan waktu antara akhir tahun anggaran dengan tanggal publikasi laporan audit. Waktu untuk menyelesaikan audit adalah selama yang dibutuhkan auditor independen dari tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang disebutkan dalam laporan auditor independen untuk penyelesaian pekerjaan auditnya.

Audit delay diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

Sumber: (Kristiana & Annisa 2022)

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham yang kepemilikannya dimiliki oleh lembaga di luar perusahaan, seperti perusahaan asuransi, bank, investasi lain yang memiliki wewenang sebagai penyelenggara dana atas nama pihak lain (Suparsada & Putri, 2017 dalam Siswanto & Suhartono, 2022). Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang insentif. Sehingga kepemilikan institusional diharapkan dapat menekan kecenderungan pihak manajemen dalam melakukan manipulasi laporan keuangan (Wardhani & Samrotun 2020).

Kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan efektif terhadap manajer dalam pengelolaan perusahaan. Tingkat kepemilikan institusi yang tinggi dapat mencegah terjadinya tindakan lain sehingga penyampaian laporan keuangan akan lebih cepat. Kepemilikan institusional diduga dapat mempercepat perusahaan untuk segera menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga semakin tinggi tingkat kepemilikan maka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan akan semakin pendek (Putri & Yusuf, 2020). Dalam penelitian ini Kepemilikan Institusional diukur dengan menggunakan skala rumus dari presentase jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar. Sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan institusional yaitu:

$$\text{Kep. Inst} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Total Saham yang beredar}} \times 100\%$$

Sumber : (Siswanto dan Suhartono, 2022)

3. Audit Effort

Menurut Wijayanti & effriyanti (2019), waktu yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipengaruhi melalui ukuran perusahaan, hal ini dijelaskan jika perusahaan yang besar akan memakan waktu yang sangat banyak bagi auditor dalam menyelesaikan tugasnya, yang berarti ukuran perusahaan dapat menjelaskan seberapa banyak *effort* yang diberikan oleh auditor. Menurut Stiawan et al., (2022) audit *effort* dapat diukur menggunakan jumlah dari *inventory* dan piutang kemudian dibagi total asset yang dimiliki perusahaan untuk meneliti seberapa jauh *audit effort* yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Jumlah *inventory* dan piutang tersebut dapat dilihat dari aset lancar kemudian membandingkannya dengan total aset perusahaan (Vuko dan Čular) dalam (Oktavia et al., 2022). Dapat disimpulkan bahwa variabel audit *effort* dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$InvRec = \frac{(Inventories + Receivables)}{Total Assets}$$

Sumber : (Stiawan et al., 2022)

4. Komisaris Independen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK NO.57/POJK.04/2017 mengatur anggota dewan komisaris paling kurang terdiri atas 2 (dua) orang dan 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen. Jika dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah komisaris independen wajib setidaknya 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Menurut M.I. Saputra & Agustin, 2021 Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten. Komisaris independen bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Selain itu komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan kepatuhan manajemen terhadap standar pelaporan keuangan yang berlaku. Dengan demikian, komisaris independen tidak hanya berperan dalam pengawasan umum, tetapi juga secara khusus membantu mempercepat proses audit melalui pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkelanjutan. Menurut Shanti & Kusumawardhany (2023) menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, audit delay semakin kecil. Berdasarkan teori dan pengertian diatas, komisaris independen dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Sumber: (Shanti & Kusumawardhany 2023)

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Audit Effort, Dan Komisaris Independen Terhadap Audit Delay

Penelitian ini menggunakan Agency Theory dan Signalling Theory sebagai landasan teori. Dalam Agency Theory, kepemilikan institusional dan komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer), sehingga mendorong penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu dan mempercepat proses audit agar tidak terjadi audit delay.

Dalam Signalling Theory, upaya audit bertujuan memastikan sinyal yang diberikan perusahaan kepada publik akurat dan kredibel, sehingga auditor melakukan pemeriksaan mendalam yang dapat memakan waktu lebih lama namun tetap diupayakan agar tidak menimbulkan audit delay. Laporan keuangan yang diterbitkan cepat merupakan sinyal positif bagi pasar dan investor, sedangkan keterlambatan termasuk

sinyal negatif yang mengindikasikan ketidakpastian kondisi keuangan perusahaan, seperti dijelaskan Febisianingrum dan Meidiyustiani (2020) serta Gustiana dan Rini (2022).

Penelitian Kristiana dan Annisa (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap audit delay, karena pemilik institusi mendorong dan memonitor manajemen agar laporan keuangan diaudit tepat waktu. Dani et al. (2023) dan Wijayanti & Effriyanti (2019) menyatakan audit effort berpengaruh terhadap audit delay melalui penilaian risiko sejak pembentukan tim audit hingga penerbitan opini. Sementara itu, penelitian Shanti dan Kusumawardhany (2023) serta Larasati dan Fitriyana (2024) menyatakan komisaris independen mempengaruhi audit delay dengan meningkatkan kualitas pengawasan, memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan, dan membantu mempercepat proses audit.

H1 : Diduga Kepemilikan Institusional, Audit *Effort* dan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan terhadap Audit Delay

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Audit Delay

Menurut (Krisnawati et al., 2024) Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor dari pihak institusional seperti perusahaan bank, investasi, asuransi, perusahaan luar negeri serta perusahaan lainnya. Menurut Putri & Yusuf (2020), kepemilikan institusional mengawasi manajer dan tingkatnya yang tinggi dapat mempercepat penyampaian laporan keuangan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, waktu penyampaian laporan keuangan semakin pendek. Menurut (Kristiana dan Annisa, 2022) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay karena institusi mendorong dan memonitor manajemen. Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Yusuf, 2020) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap Audit *Delay*.

H2 : Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Audit Delay

3. Pengaruh Audit Effort terhadap Audit Delay

Menurut Dani et al. (2023), audit effort adalah upaya auditor dalam menilai risiko dan menjalankan proses audit yang memengaruhi lama penyelesaian laporan audit. Perusahaan besar umumnya memiliki proses audit lebih rumit dan lama karena memerlukan effort lebih besar, yang dipengaruhi oleh perencanaan awal saat penetapan ikatan kerja dengan klien (O'Keefe et al., 1994 dalam Wijayanti & Effriyanti, 2019). Semakin banyak hari yang dihabiskan auditor, semakin panjang rentang waktu penyampaian laporan audit sehingga memperbesar audit delay (Stiawan et al., 2022). Penelitian Dani et al. (2023) dan Wijayanti & Effriyanti (2019) menyatakan bahwa audit effort berpengaruh terhadap audit delay karena melibatkan penilaian risiko audit dari pembentukan tim hingga penerbitan opini, sehingga memengaruhi durasi penyelesaian laporan audit.

H3 : Diduga Audit *Effort* berpengaruh terhadap Audit Delay**4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Audit Delay**

Menurut Intia dan Azizah (2021), komisaris independen adalah agen pengawas yang tidak dekat dengan pemegang saham, berwenang mengawasi dan melindungi pemegang saham minoritas, serta berperan penting dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut (Sudarmanto et al., 2021 dalam Romadhon dan Nawawi, 2024) menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi. Sikap independen membuat mereka profesional untuk kepentingan terbaik perusahaan, membantu menilai kinerja manajemen dan memastikan laporan keuangan memenuhi standar akuntabilitas, sehingga mengurangi risiko audit delay. Selain itu komisaris independen juga sebagai anggota dewan yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam perusahaan, kemandirian komisaris independen ini penting untuk memastikan pengawasan yang objektif dan melindungi kepentingan pemegang saham serta mencegah konflik kepentingan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shanti dan Kusumawardhany, 2023 yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap audit delay. Serta Larasati dan Fitriyana, 2024 yang menyatakan bahwa komisaris independen mempengaruhi audit delay.

H4 : Diduga Komisaris independen berpengaruh terhadap Audit Delay.**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Menurut Sugiyono (2024:7) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2024:65) penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari bulan Juni 2025 sampai bulan Februari 2026. Populasi yang digunakan adalah semua Perusahaan Sektor Teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji kesesuaian model regresi, uji asumsi klasik, analisis regresi, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi serta analisis data yang digunakan menggunakan aplikasi *Microsoft Office* dan *E-Views Series 12*.

HASIL DAN ANALISIS

1. Uji Hipotesis

1.1 Uji F

Menurut Ghozali (2018:98) uji statistik F dapat menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terkait. Hasil uji F (simultan) sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji F

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	16.23675	R-squared	0.440585
Mean dependent var	100.6600	Adjusted R-squared	0.259154
S.D. dependent var	21.92902	S.E. of regression	18.87484
Akaike info criterion	8.932432	Sum squared resid	13181.61
Schwarz criterion	9.429558	Log likelihood	-210.3108
Hannan-Quinn criter.	9.121740	F-statistic	2.428381
Durbin-Watson stat	1.207458	Prob(F-statistic)	0.019252

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12.

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji *Adjusted R Squared*, yaitu 0,259154, atau 25,92%. Angka ini menunjukkan bahwa 25,92% dari variabel *Audit Delay* dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu Kepemilikan Institusional, Audit Effort, dan Komisaris Independen. Presentase sisanya sebesar 74,08% mampu dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian ini. Dan hasil uji F diatas dengan nilai signifikansi $0,019252 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya variabel kepemilikan institusional, audit effort dan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap audit delay.

1. Uji T

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98).

Tabel 3
Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-59.67333	44.55449	-1.339334	0.1886
K_INST	249.9443	61.90696	4.037419	0.0003
AE	46.03867	41.56531	1.107622	0.2752
KI	28.58861	43.04059	0.664224	0.5107

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12

Berikut ini penjelasan mengenai bagaimana faktor independen sebagian memengaruhi variabel dependen:

1. Menurut hasil uji parsial, variabel Kepemilikan Institusional (X1) mempunyai t statistik 4,037419, lebih tinggi dari nilai t tabel 2,010635 ($4,037419 > 2,010635$). Selain itu, nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,0003, kurang dari tingkat 0,05 ($0,0003 < 0,05$). Berdasarkan temuan ini, hipotesis alternatif (H1) didukung dan hipotesis nol (H0) ditolak. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa Kepemilikan Institusional secara signifikan mempengaruhi Audit Delay.
2. Menurut hasil uji parsial, t statistik untuk variabel Audit Effort (X2) adalah 1,107622, kurang dari nilai t tabel 2,010635 ($1,107622 < 2,010635$). Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,2752 lebih tinggi dari 0,05 ($0,2752 > 0,05$). Berdasarkan temuan ini, hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (H1) ditolak. Yang artinya bahwa tidak ada bukti bahwa audit effort secara signifikan mempengaruhi audit delay.
3. Menurut hasil uji parsial, variabel Komisaris Independen (X3) menunjukkan nilai probabilitas 0,5107, lebih besar dari 0,05 ($0,5107 > 0,05$), nilai t statistik 0,664224, lebih kecil dari nilai t tabel yakni 2,010635 ($0,664224 < 2,010635$). Berdasarkan temuan ini, penerimaan terhadap hipotesis nol (H0) dan penolakan terhadap hipotesis alternatif (H1). Yang artinya komisaris independen tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi audit delay.

Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Audit Effort, Dan Komisaris Independen Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Audit Delay.

Kepemilikan Institusional, Audit Effort, dan Komisaris Independen semuanya memiliki dampak simultan terhadap Audit Delay, menurut temuan uji hipotesis pertama. Nilai F hitung sebesar $2,428381 >$ nilai F tabel sebesar 0,985029 ditampilkan pada tabel 2. Nilai probabilitas statistik F adalah $0,019252 < 0,05$, seperti yang digambarkan pada tabel 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, Audit Effort, dan Komisaris Independen semuanya memiliki dampak simultan terhadap Audit Delay, yang mendukung hipotesis pertama (H1).

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Putri, Chaerunisa Dianty dan Yusuf, Muhammad (2020) yang dalam penelitiannya membahas tentang variabel Laba Rugi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Audit Tenure secara simultan berpengaruh Terhadap Audit Delay.

Hasil temuan ini juga mendukung penelitian dari Hari, Stiawan, Syarifudin & Siti Mundiroh (2022) yang dalam penelitiannya membahas tentang variabel Audit Effort dan Kompleksitas Operasi Perusahaan secara simultan berpengaruh Terhadap Audit Delay. Hasil temuan ini juga mendukung penelitian dari Ikhsan, Romadhan & Nursita,

Meta (2025) yang dalam penelitiannya membahas tentang variabel Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap *Audit Delay*.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Audit Delay*.

Menurut penelitian yang telah dilakukan pada hasil uji hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Tabel 3, menunjukkan bahwa nilai t statistik yakni $4,037419 > t$ tabel adalah $2,010635$ dengan nilai signifikansi probabilitas $0,0003 < 0,05$ maka dapat disimpulkan hipotesis H2 diterima, yang artinya dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Pengaruh yang teridentifikasi adalah pengaruh positif. Pengaruh positif artinya semakin besar tingkat kepemilikan institusional mendorong perusahaan agar menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Pengaruh positif muncul karena dengan adanya kepemilikan saham institusi dapat mengubah tata kelola perusahaan yang semula hanya berorientasi pada kepentingan pribadi atau kepentingan manajemen menjadi mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari tabulasi data terdapat 7 perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional diatas 50%. Perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional tersebut ialah PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), PT. NFC Indonesia Tbk (NFCX), PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), PT Hensel Davest Indonesia Tbk (HDIT), [PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS), PT Galva Technologies Tbk (DMMX), dan PT Bahtera Bumi Raya Tbk (GLVA). Kepemilikan institusional yang tinggi dapat meningkatkan peran pengawasan terhadap manajemen, sehingga mendorong terwujudnya mendorong pelaporan keuangan tepat waktu. Maka pemegang saham institusi dianggap lebih efektif dan berpengaruh dalam memantau kinerja manajemen.

Penelitian ini mendukung penelitian Putri, Chaerunisa Dianty dan Yusuf, Muhammad (2020). Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Gozali Liany & Karina Harjanto (2020), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki efek merugikan terhadap *audit Delay*. Sementara itu, penelitian oleh Siswanto, Felicia, & Suhartono, Sugi (2022), dan Krisnawati Titin & Elly Mohammad Iskak (2024) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *audit Delay*.

3. Pengaruh *Audit Effort* Terhadap *Audit Delay*.

Menurut penelitian yang telah dilakukan pada hasil uji hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa *Audit Effort* tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Pada tabel 3, menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah $1,107622 < \text{nilai } t \text{ tabel}$ adalah $2,010635$ dan nilai signifikansi probabilitas $0,2752 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 ditolak, yang artinya dapat disimpulkan bahwa *Audit Effort* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa besar ataupun kecilnya upaya yang dilakukan oleh auditor tidak mengurangi kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib memberikan laporan keuangan tepat waktu, tanpa memandang tingkat kerumitan audit maupun besarnya ukuran perusahaan. Dengan demikian, meskipun auditor mengerahkan upaya audit yang tinggi atau rendah, perusahaan tetap dituntut untuk mematuhi batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan oleh regulator. Kondisi ini menyebabkan perbedaan tingkat audit *effort* tidak mampu memengaruhi audit delay. Selain itu, tekanan dari pihak regulator dan risiko sanksi atas keterlambatan pelaporan mendorong perusahaan untuk memastikan laporan keuangannya disampaikan tepat waktu. Oleh karena itu, audit *effort* tidak menjadi faktor yang menentukan lamanya penyelesaian audit dan tidak berdampak signifikan terhadap audit delay.

Penelitian ini mendukung penelitian Reni Oktavia, Yunia Amelia, Einde Evana & Lovia Wita Ayurini, (2022) dan Hari, Stiawan, Syarifudin & Siti Mundiroh (2022). Namun temuan ini tidak searah dengan yang dilakukan beberapa peneliti; Dani Raisa, Kamaliah, dan Silfi, Alfiati (2023) dan Wijayanti dan Effriyanti (2019) yang menunjukkan hasil bahwa Audit *Effort* berpengaruh terhadap Audit *Delay*.

4. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Audit Delay.

Menurut penelitian yang telah dilakukan pada hasil uji hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Audit *Delay*. Pada tabel 3, menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $1,107622 > t$ tabel sebesar $2,010635$ dan nilai signifikansi probabilitas $0,2752 > 0,05$, maka dapat disimpulkan hipotesis H4 ditolak, yang artinya dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi maupun rendah sama-sama belum mampu menjamin publikasi laporan keuangan auditan secara tepat waktu. Hal ini disebabkan karena secara fungsi dan tugas, komisaris independen tidak terlibat secara langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komisaris independen merupakan pihak luar yang tidak mempunyai keterikatan langsung dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali, sehingga perannya lebih bersifat pengawasan daripada operasional. Berdasarkan hasil tabulasi data, masih terdapat sejumlah perusahaan dengan persentase komisaris independen di bawah 40%, seperti PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN), PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), PT NFC Indonesia Tbk (NFCX), PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), PT Hensel Davest Indonesia Tbk (HDIT), [PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS), PT Galva Technologies Tbk (DMMX), dan PT Bahtera Bumi Raya Tbk (GLVA). Kondisi ini mengartikan bahwa

keberadaan komisaris independen belum berfungsi secara optimal dalam mendorong ketepatan waktu pelaporan keuangan, sehingga tidak berdampak terhadap audit *delay*.

Penelitian ini mendukung penelitian Anam Hairul (2023) dan Arismutia, Salza Adzri & Meysi (2022). Namun temuan ini tidak searah dengan yang dilakukan beberapa peneliti; Larasati, Tri & Fitriyana, Fina (2024) dan Shanti, Yunita Kurnia & Susi Sih Kusumawardhany (2023) yang menunjukkan hasil bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Audit *Delay*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Romadhan, Ikhsan & Nursita, Meta (2025) yang menunjukan hasil bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Audit *Delay*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan variabel Kepemilikan Institusional, Audit *Effort*, dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Audit *Delay*.
2. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Audit *Delay*.
3. Audit *Effort* tidak berpengaruh signifikan terhadap Audit *Delay*.
4. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Audit *Delay*.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti di masa mendatang harus mempertimbangkan keterbatasan studi ini untuk meningkatkan hasil penelitian. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada sektor Teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja.
2. Penelitian ini terbatas pada jangka waktu 2020–2024, yang merupakan jangka waktu yang singkat.
3. Penelitian ini melibatkan penggunaan 3 (tiga) variabel bebas (independen) yaitu Kepemilikan Institusional, Audit *Effort*, Komisaris Independen dan 1 (satu) Variabel terikat (dependen) ialah Audit *Delay*, jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 4 (empat). Kondisi ini, memungkinkan terdapat variabel lain yang belum dimasukkan yang berpotensi memengaruhi hasil penelitian ini.
4. Penelitian tentang Audit *Effort* masih terbatas, sehingga referensi dalam penelitian ini belum banyak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti di masa depan diharapkan dapat mengganti sektor perusahaan lainnya seperti *consumer non-cyclicals*, *consumer cyclicals*, *healthcare*, *energy*, *basic material*, dan *infrastructures*.
2. Untuk peneliti di masa depan diharapkan menggunakan periode penelitian yang berbeda.

3. Bagi Peneliti di masa depan disarankan agar mempertimbangkan penggantian variabel lainnya seperti komite audit, auditor *switching*, kepemilikan majerial, dan reputasi auditor.
4. Bagi kalangan akademisi, studi ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan serta referensi dalam pengembangan riset di bidang akuntansi, terutama mengenai faktor-faktor yang memengaruhi audit *delay*.

REFERENSI

- (CNBC Indonesia), R. B. (2024). 53 Emiten Ini Belum Sampaikan Laporan Keuangan 2023, Kena Sanksi Bursa. Diambil Dari <https://www.cnbcindonesia.com/Market/20240703160535-17-551517/53-Emiten-Ini-Belum-Sampaikan-Laporan-Kuangan-2023-Kena-Sanksi-Bursa>
- Amyar, F., & Nahrowi, Abdul Fatah. (2022). Audit Delay Analysis Based On Audit Effort , Earning Per Share And Audit Opinions Before And During The Covid-19 Pandemic, *10*(3), 625–640.
- Anam, H. (2023). Umur Entitas, Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Kap, Opini, Pergantian Auditor Berpengaruh Terhadap Audit Delay. *Jurnal Geoekonomi*, *14* (1), 98–114.
- Arismutia, S. A., & Meysi. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Debt To Equity Ratio Dan Return On Asset Terhadap Audit Delay Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi(Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Pariwisata, Restoran Dan Hotel Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Pariwisata Vokasi*, *3*(2), 49–60.
- Billiarta, Y. M., & Mukhlisin. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Keahlian Akuntansi Komisaris Dan Kompleksitas Akuntansi Terhadap Audit Delay. *Prosiding Working Papers Series In Management*, *14*(2), 607–619.
- Dani, R., Kamaliah, Silfi, & Alfiati. (2023). Pengaruh Solvabilitas, Kompleksitas Operasional, Upaya Audit, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Indeks Tahun 2019-2021. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, *4*(3), 2173–2191.
- Ghazali & Ratmono, 2017. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika (Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan E Views 10 Edisi 2*. Semarang:Undip.
- Handoko, D., & Aprilia, E. A. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Audit Fee Dan Audit Tenure Terhadap Audit Delay This Work Is Licensed Under A Creative Commons Attribution-, *2*(4), 412–420.
- Krisnawati, T., Iskak Elly, M., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Panca Marga, U. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay (Studi Pada Perusahaan Teknologi Di Bei Tahun 2020-2022), *12*(1), 61–67.
- Kristiana, L. W., & Annisa, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Auditor Switching, Dan Financial Distress Terhadap Audit Delay. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *3*(1), 267–278.
- Larasati, T. L., & Fina Fitriyana. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-

- 2021). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 155–169.
- Lestari, I. D., & Kurniawan, M. A. (2025). Pengaruh Profitabilitas , Solvabilitas , Kualitas Kantor Akuntan Publik, Audit Effort, Dan Hutang Finansial Terhadap Fenomena Audit Delay. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi Vol.2, No.4 Juli 20*, 2(4), 193–206.
- Oktavia, R., Amelia, Y., Evana, E., & Ayurini, L. (2022). Empirical Analysis Of The Probability Bankruptcy, Audit Effort, And Its Impact On Audit Delay: Evidence From State-Owned Enterprise In Indonesia.
- Putri, C. D., & Yusuf, M. (2020). Pengaruh Laba Rugi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Audit Tenure Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–23.
- Romadhan, I., & Nursita, M. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap Audit Delay. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 96–108.
- Rusmala, Y. I., & Dr. Sari Atmini, S. . A. . M. S. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Kepemilikan Institusional, Opini Audit, Dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Audit Delay, 7(1), 270–280.
- Shanti, Y. K., & Kusumawardhany, S. S. (2023). Pengaruh Komisaris Independen Dan Ukuran Kap Terhadap Audit Delay Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Widya*, 4(1), 1–23.
- Siswanto, F., & Suhartono, S. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Reputasi Kantor Akuntan Publik, Spesialisasi Industri Auditor, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Di Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 192–218.
- Stiawan, H., Syarifudin, S., & Mundiroh, S. (2022). Pengaruh Pengaruh Audit Effort Dan Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap Audit Delay Dengan Audit Tenure Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 4(1), 326–332.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Wardhani, W. K., & Samrotun, Y. C. (2020). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 475-481 Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Issn 1411-8939 (Online) | Issn 2549-4236. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 475.
- Wijayanti, S., & Effriyanti. (2019). Pengaruh Penerapan Ifrs, Audit Effort, Dan Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Real Estate). *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(1), 33–48.